



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sgm

BERDASARKAN KEADILAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Yusuf Bin Usman Yusuf;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : JL. Lanraki No.05, RT/RW. 001/004 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Yusuf Bin Usman Yusuf ditangkap polisi pada tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/416/XI/2022/Reskrim sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Terdakwa Irwan Yusuf Bin Usman Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Abdul Halil SH, Dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN YUSUF BIN USMAN YUSUF tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 340 K.U.H.Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN YUSUF BIN USMAN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 338 K.U.H.Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm, lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) cm, dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna biru;
- 2) 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu yang berlumuran darah;
- 3) 1 (satu) lembar baju warna hitam bergambar Micky Mouse yang terdapat darah pada bagian depannya;
- 4) 1 (satu) lembar switer warna hitam orange;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna gold;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek Loreng;
- 7) 1 (satu) buah switer warna hitam motif putih hijau.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- 9) 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Kuala Lumpur;

Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi RAHMAN SUDDING BIN SUDDING.

- 10) 3 (tiga) Pasang sepatu;
- 11) 1 (satu) buah rokok elektrik;
- 12) 1 (satu) buah raket;
- 13) 1 (satu) buah alat cas baterai dan dua buah baterai;
- 14) 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi ANDI SYARIF

BIN ABD. RAHMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yaitu: kami memohon kepada majelis hakim yang mulia dapat melihat permasalahan ini dari berbagai aspek termasuk alasan yang dikemukakan oleh saudara Terdakwa saat pemeriksaan diperiksa dimuka persidangan, serta kami selaku penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan dengan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IRWAN YUSUF BIN USMAN YUSUF, pada hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2022 sekira jam 06.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Yusuf Lorong V, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yakni ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 22.30 Wita, Terdakwa menjemput ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO di Kompleks Perumahan Dg. Tata II, Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa membonceng ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO pulang ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf Lorong V, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tiba di rumah ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO. Pada saat itu, ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO menceritakan kepada Terdakwa terkait permasalahan yang ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO alami di tempat kerjanya yang pada pokoknya ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO dituduh mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu, sekira jam 01.30 Wita tepatnya di hari Rabu tanggal 02 November 2022, ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO masuk ke dalam kamar untuk tidur yang disusul oleh Terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, dengan posisi ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tidur di sebelah kiri Terdakwa.

Sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa bangun lalu ke mencuci muka di kamar mandi. Pada saat Terdakwa hendak kembali ke dalam kamar, Terdakwa melihat tas ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO di atas sofa, sehingga Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna biru yang berada di dekat rak piring, lalu Terdakwa memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menuju ke dalam kamar menghampiri ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO yang sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian, Terdakwa mengambil selimut, lalu Terdakwa menyumbat mulut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO dengan menggunakan selimut tersebut yang dipegang menggunakan tangan kiri, sambil

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menusuk perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali, sehingga ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO berontak dan membuat Terdakwa bersama-sama dengan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO jatuh di atas lantai di sebelah kiri ranjang, dengan posisi Terdakwa berada di atas perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO. Pada posisi tersebut, Terdakwa tetap menyumbat mulut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO dengan menggunakan selimut yang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menusuk perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali. Lalu, Terdakwa juga menusuk leher dan perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali, hingga kondisi ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO lemas dan tidak berdaya. Kemudian, Terdakwa memotong / mengiris pergelangan tangan kanan bagian dalam ATIFA RAHMAN,

S. Kep. Alias IPO menggunakan pisau tersebut. Setelah memastikan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tidak lagi bergerak, Terdakwa mencuci pisau yang Terdakwa gunakan tersebut di kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan pisau tersebut ke dalam tas milik ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO bersama dengan barang-barang milik ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO antara lain berupa raket, handphone, vapor (rokok elektrik), parfum dan 3 (tiga) pasang sepatu. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/109/XI/2022/Forensik tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah hidung : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.
- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedua sudut luka tampak lancip dan tumpul, dasar luka otot kedalaman luka kulit dan otot.
- Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,9 (satu koma Sembilan) sentimeter.
- Daerah leher bagian tengah : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, setelah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



dirapatkan berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah leher kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 6,5 (enam koma lima) sentimeter kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,4 (enam koma empat) sentimeter kedalaman luka 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher depan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman luka 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher belakang : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 5 (lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.

- sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, luka kedua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman luka 6,5 (enam koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3 (tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 4,5 (empat koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kelima berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 4 (empat) sentimeter, Kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 8 (delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan usus.
- Daerah perut sisi atas kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka keempat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan lemak.

- Daerah tengah perut (pusar) : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan usus.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka keempat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.

Perlukaan Selangkangan-Kelamin :

- Daerah kemaluan : Tampak 1 (satu) luka robek lama pada selaput dara arah jam 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas) luka hingga dasar, tampak memar berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak cairan berwarna putih pekat.

Perlukaan Badan Belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4 (empat) sentimeter, kedalaman berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (empat) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 6 (enam) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka lecet gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5,1

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima koma satu) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, sekitar luka tampak memar berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai punggung berukuran 42 (empat puluh dua) sentimeter, kali 30 (tiga puluh) sentimeter.

- Daerah pinggang kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter.
- Daerah pinggang kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran, 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bokong kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 15 (lima belas) sentimeter.
- Daerah bokong kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

Perluasan Tungkai Atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 23 (dua puluh tiga) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 4 (empat) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka ketiga berukuran 0,3



(nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka keempat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 20 (dua puluh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari.

- Daerah lengan bawah kanan : Daerah lengan atas kiri : Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 16 (enam belas) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 3 (tiga) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lengan bawah kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 8,4 (delapan koma empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan pembuluh darah.

Perlukaan Tungkai Bawah :

- Daerah paha kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 8 (delapan) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kedalaman luka 6,8 (enam koma delapan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah paha kiri : Tampak 2 (satu) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 2

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



(dua) sentimeter tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
- Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, sekitar luka tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka berbentuk bulan sabit.
- Daerah ibu jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Tubuh Jenazah (Autopsi)

- Tampak luka tusuk mengenai (sternocleido mastoideus) kanan, tampak mengenai vena jugularis pada bagian kiri dengan kondisi terpotong. Tampak resapan darah berwarna merah kehitaman pada otot leher bagian kanan, tampak resapan darah pada kulit dada dalam bagian kiri.
- Tampak luka tusuk menembus bagian tulang costa ke 6 (enam) bagian dalam tepatnya diantara payudara bagian kiri kedalaman 17 (tujuh belas) sentimeter, tampak resapan darah meluas berukuran 10 (sepuluh) sentimeter.
- Tampak luka tusuk pada bagian ketiak kiri bawah menembus mengenai paru-paru, kedalaman 11 (sebelas) sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama ATIFA RAHMAN, S.Kep Alias IPO, berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari.
2. Jenazah mengalami tanda-tanda pembusukan lanjut.
3. Ditemukan 46 (empat puluh enam) buah luka tusuk benda tajam bermata satu, ditemukan 22 (dua puluh dua) buah luka akibat benda tumpul berupa lecet, memar dan resapan darah.



4. Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang hebat pada korban karena luka tusuk benda tajam bermata satu yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis) dan mengenai organ hati dan ginjal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 K.U.H.Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa IRWAN YUSUF BIN USMAN YUSUF, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 06.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syekh Yusuf Lorong V, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menampas nyawa orang lain*, yakni ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 22.30 Wita, Terdakwa menjemput ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO di Kompleks Perumahan Dg. Tata II, Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa membonceng ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO pulang ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf Lorong V, Kelurahan Katangka,

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tiba di rumah ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO. Pada saat itu, ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO menceritakan kepada Terdakwa terkait permasalahan yang ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO alami di tempat kerjanya yang pada pokoknya ATIFA RAHMAN,

S. Kep. Alias IPO dituduh mengambil uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Lalu, sekira jam 01.30 Wita tepatnya di hari Rabu tanggal 02 November 2022, ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO masuk ke dalam kamar untuk tidur yang disusul oleh Terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, dengan posisi ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tidur di sebelah kiri Terdakwa. Sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa bangun lalu ke mencuci muka di kamar mandi. Pada saat Terdakwa hendak kembali ke dalam kamar, Terdakwa melihat tas ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO di atas sofa, sehingga Terdakwa membuka

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



tas tersebut dan menemukan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna biru yang berada di dekat rak piring, lalu Terdakwa memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menuju ke dalam kamar menghampiri ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO yang sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian, Terdakwa mengambil selimut, lalu Terdakwa menyumbat mulut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO dengan menggunakan selimut tersebut yang dipegang menggunakan tangan kiri, sambil tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menusuk perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali, sehingga ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO berontak dan membuat Terdakwa bersama-sama dengan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO jatuh di atas lantai di sebelah kiri ranjang, dengan posisi Terdakwa berada di atas perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO. Pada posisi tersebut, Terdakwa tetap menyumbat mulut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO dengan menggunakan selimut yang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menusuk perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali. Lalu, Terdakwa juga menusuk leher dan perut ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO secara berulang kali, hingga kondisi ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO lemas dan tidak berdaya. Kemudian, Terdakwa memotong / mengiris pergelangan tangan kanan bagian dalam ATIFA RAHMAN,

S. Kep. Alias IPO menggunakan pisau tersebut. Setelah memastikan ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO tidak lagi bergerak, Terdakwa mencuci pisau yang Terdakwa gunakan tersebut di kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan pisau tersebut ke dalam tas milik ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO bersama dengan barang-barang milik ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO antara lain berupa raket, handphone, vapor (rokok elektrik), parfum dan 3 (tiga) pasang sepatu. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/109/XI/2022/Forensik tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar

Jenazah Perlukaan Kepala-

Leher-Bahu:

- Daerah hidung : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedua sudut luka tampak lancip dan tumpul, dasar luka otot kedalaman luka kulit dan otot.
- Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,9 (satu koma Sembilan) sentimeter.
- Daerah leher bagian tengah : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 6,5 (enam koma lima) sentimeter kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,4 (enam koma empat) sentimeter kedalaman luka 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher depan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman luka 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher belakang : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kedalaman

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 5 (lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.

Perlukaan Badan Depan :

- Daerah dada kiri : Tampak 5 (lima) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kedalaman luka 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, luka kedua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman luka 6,5 (enam koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3 (tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 4,5 (empat koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kelima berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 4 (empat) sentimeter,

kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 8 (delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan usus.

- Daerah perut sisi atas kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka keempat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan lemak.
- Daerah tengah perut (pusar) : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan usus.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka keempat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.

Perlukaan Selangkangan-Kelamin :

- Daerah kemaluan : Tampak 1 (satu) luka robek lama pada selaput dara arah jam 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas) luka hingga dasar, tampak memar

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak cairan berwarna putih pekat.

Perlukaan Badan Belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4 (empat) sentimeter, kedalaman berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (empat) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 6 (enam) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka lecet gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5,1 (lima koma satu) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, sekitar luka tampak memar berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai punggung berukuran 42 (empat puluh dua) sentimeter, kali 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Daerah pinggang kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter.
- Daerah pinggang kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran, 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bokong kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 15 (lima belas) sentimeter.
- Daerah bokong kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

Perlukaan Tungkai Atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 23 (dua puluh tiga) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah lengan atas kiri : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 4 (empat) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka ketiga berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka keempat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 20 (dua puluh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah lengan bawah kanan : Daerah lengan atas kiri : Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 16 (enam belas) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 3 (tiga) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lengan bawah kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka iris berukuran

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



8,4 (delapan koma empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan pembuluh darah.

Perlukaan Tungkai Bawah :

- Daerah paha kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 8 (delapan) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kedalaman luka 6,8 (enam koma delapan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah paha kiri : Tampak 2 (satu) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
- Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, sekitar luka tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka berbentuk bulan sabit.
- Daerah ibu jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Tubuh Jenazah (Autopsi)

- Tampak luka tusuk mengenai (sternocleidomastoideus) kanan, tampak mengenai vena jugularis pada bagian kiri dengan kondisi terpotong. Tampak resapan darah berwarna merah kehitaman pada otot leher bagian kanan, tampak resapan darah pada kulit dada dalam bagian kiri.
- Tampak luka tusuk menembus bagian tulang costa ke 6 (enam) bagian dalam tepatnya diantara payudara bagian kiri kedalaman 17 (tujuh

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sentimeter, tampak resapan darah meluas berukuran 10 (sepuluh) sentimeter.

- Tampak luka tusuk pada bagian ketiak kiri bawah menembus mengenai paru-paru, kedalaman 11 (sebelas) sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama ATIFA RAHMAN, S.Kep Alias IPO, berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari.
2. Jenazah mengalami tanda-tanda pembusukan lanjut.
3. Ditemukan 46 (empat puluh enam) buah luka tusuk benda tajam bermata satu, ditemukan 22 (dua puluh dua) buah luka akibat benda tumpul berupa lecet, memar dan resapan darah.
4. Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang hebat pada korban karena luka tusuk benda tajam bermata satu yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis) dan mengenai organ hati dan ginjal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Suddin Bin Sudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
 - Bahwa Saksi adalah ayak kandung dari korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun yang Saksi ketahui saat pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Jalan Syeh Yusuf Lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah meninggal dunia, karena setelah Saksi dihubungi oleh bos dari Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang bernama Tono yang memberitahukan kepada Saksi, kalau ada mayat yang ditemukan di Jalan Syekh Yusuf Lorong V namun Tono tidak menjelaskan siapa yang telah meninggal dunia, setelah itu Saksi

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di tempat kejadian baru mengetahui kalau yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Dg Tata Makassar, dimana saat itu Saksi bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo untuk keperluan tugas adikny setelah itu tidak pernah lagi bertemu setelah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bertempat tinggal di Syekh Yusuf saat mulai bekerja di BRI Link milik Tono di bulan Agustus 2022;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut Saksi tidak bisa melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena tidak tega melihat anak kandung Saksi di bunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 15.30 wita Tono menelphon anak Saksi yang bernama Yeni Rahman menyampaikan bahwa "ada mayat ditemukan" yang tidak diketahui identitasnya terbungkus dengan selimut dan seprei lalu telephon tersebut terputus lalu Saksi menelphon ulang Tono dan Tono bilang "datang saja ke jalan Syekh yusuf lorong V, lalu Saksi merasa sedih karena rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sehingga kemudian Saksi beserta Saksi ST. Nurhayati Abubakar bergegas ke Gowa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita Saksi bersama dengan Saksi ST. Nurhayati Abubakar tiba di Jalan Syekh yusuf lorong V, dimana saat itu Saksi semakin yakin kalau korban pembunuhan adalah anak Saksi yang bernama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, yang selanjutnya korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di bawa ke rumah sakit Byangkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja di BRI Link di Jalan Dg Tata selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja milik korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang hilang;
- Bahwa korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak pernah bercerita

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa selama ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ST. Nurhayati Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun yang Saksi ketahui saat pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Jalan Syeh Yusuf Lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah meninggal dunia, karena setelah Saksi dihubungi oleh bos dari Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang bernama Tono yang memberitahukan kepada Saksi, kalau ada mayat yang ditemukan di Jalan Syekh Yusuf Lorong V namun Tono tidak menjelaskan siapa yang telah meninggal dunia, setelah itu Saksi berada di tempat kejadian baru mengetahui kalau yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Dg Tata Makassar, dimana saat itu Saksi bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo untuk keperluan tugas adikny setelah itu tidak pernah lagi bertemu setelah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bertempat tinggal di Syekh Yusuf saat mulai bekerja di BRI Link milik Tono di bulan Agustus 2022;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut Saksi tidak bisa melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena tidak tega melihat anak kandung Saksi di bunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 15.30 wita Tono menelpon anak Saksi yang bernama Yeni Rahman menyampaikan bahwa "ada mayat ditemukan" yang tidak diketahui identitasnya terbungkus dengan selimut dan seprei lalu telephon tersebut terputus lalu Saksi menelpon ulang Tono dan Tono bilang "datang saja ke jalan Syekh yusuf lorong V, lalu Saksi merasa sedih karena rumah tersebut

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah yang ditempati oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sehingga kemudian Saksi beserta Saksi ST. Nurhayati Abubakar bergegas ke Gowa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita Saksi bersama dengan Saksi ST. Nurhayati Abubakar tiba di Jalan Syekh Yusuf lorong V, dimana saat itu Saksi semakin yakin kalau korban pembunuhan adalah anak Saksi yang bernama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, yang selanjutnya korban korban Atifa Rahman,

S. Kep. Alias Ipo di bawa ke rumah sakit Byangkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja di BRI Link di Jalan Dg Tata selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja milik korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang hilang;
- Bahwa korban korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa selama ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yenni Rahman Binti Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian pembunuhannya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, namun saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menjadi korban pembunuhan adalah Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berdasarkan keterangan dari Tono (bosnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo) yang memberitahukan kalau ada penemuan mayat di Jalan Syekh Yusuf Lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ditemukan ada korban meninggal dunia namun Tono tidak memberitahukan siapa orang yang sudah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf saat mulai bekerja di BRI Link milik

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tono di bulan Agustus 2022;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang dalam keadaan mayat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sekitar bulan Agustus 2022 di rumah kami di Kabupaten Maros, hanya berkomunikasi melalui telepon tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.46 wita, dimana saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sedang ditempat kerjanya sedangkan Saksi berada di Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak pernah bercerita tentang teman laki-laki atau pacarnya;
- Bahwa Saksi yakin kalau yang meninggal adalah korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo diperiksa oleh penyidik karena ditemukan dilehernya sebuah kalung yang sama dengan kalung pemberian Saksi kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja di BRI Link di Jalan Dg Tata dan sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh penyidik tentang barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andi Nurana Dolli Alias Puang Nanna Binti Andi Dolli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi mengetahui saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah menjadi mayat saat saksi datang ke rumahnya di Jalan Syekh Yusuf Lorong V

Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

- Bahwa Saksi datang ke rumah korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang beralamat di Jalan Syekh Yusuf oleh karena korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada saat itu sudah 2 (dua) hari tidak masuk kerja kemudian Saksi bersama dengan Tono, Ical dan Sri masuk ke dalam rumah tersebut dan mencium aroma bangkai lalu saat kami hendak membuka pintu kamar akan tetapi ada sesosok mayat di lantai tepat dibelakang pintu;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu Saksi melapor ke pak RT dan warga sekitar, dan selang berapa lama datang polisi dan melarang Saksi masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo saat berada di rumahnya Andi Rini dimana saat itu ketika korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo hendak pamit pulang ke rumahnya karena ada seorang laki-laki yang sedang menjemputnya dengan mengendarai sepeda motor, namun Saksi tidak melihat laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jenazah korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja selama 3 (tiga) bulan di BRI Link di Jalan Dg Tata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andi Nurana Dolli Alias Puang Nanna Binti Andi Dolli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik kalau Terdakwa yang telah membunuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari handphone dari suaminya yang bernama Tono yang menyampaikan bahwa telah ditemukan orang yang sudah meninggal dunia didalam rumah di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja selama 3 (tiga) bulan di BRI Link di Jalan Dg Tata;
- Bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Jalan Dg Tata No. 3, dimana saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo datang menyetorkan uang kas kepada saksi dan sebelum korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pergi memberikan gajinya setelah itu saksi

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo melalui aplikasi whatsapp di tanggal 03 November 2022 akan tetapi nomor telepon korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dimana ada 2 (dua) transferan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang tidak ada resinya dan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak mengetahui kemana selisih uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat mayat atau jenazahnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Andi Syafri Bin Abd Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik kalau Terdakwa yang telah membunuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, yang Saksi tahu saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah menjadi mayat di rumah orang tua Saksi di hari Kamis tanggal 3 November 2022 di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
- Bahwa Saksi dan istrinya Saksi berada di Bandung saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo ditemukan yang sudah dalam keadaan mayat;
- Bahwa Saksi dan istrinya Saksi, tidak pernah mendengar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah orang tua Saksi di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo baru saja pulang bekerja, dan selama ini korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tinggal bersama kami di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat persis siapa yang telah menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena posisinya Saksi berada di dalam sedangkan laki-laki tersebut berada di luar rumah;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melihat jenasahnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sri Wahidawati Binti Abd Mannang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi ketahui kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 bertempat di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi atau mendengar berita adanya penemuan mayat di hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 11.00 wita karena saat pembunuhan terjadi, Saksi sedang berada di Bandung;
- Bahwa kejadian tempat pembunuhan tersebut berada di rumah mertua Saksi di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena ditemukan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah kalau korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, yang saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo mulai bekerja di BRI Link milik Tono tepatnya di bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang Saksi tahu, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tinggal di Jalan Syekh Yusuf dan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo mulai kerja di BRI Link milik Tono tepatnya pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi bersmaa Saksi Andi Syafri Bin Abd Rahman tidak melihat jenasahnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena sedang berada di Bandung;
- Bahwa Saksi terakhir berhubungan atau berkomunikasi dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo melalui WA Video Cal pada tanggal 1 November 2022

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, sekitar pukul 24.00 Wita , dengan menggunakan HP , dimana saat itu Saksi berbicara langsung dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo (Vidio Caal) ,karena selama Saksi berada di bandung untuk liburan maka setiap pukul 22.00 Wita (waktu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pulang kerja) maka Saksi selalu menghubungi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo melalui HP dengan bertanya " SIAPA YANG JEMPUT dan pada saat tu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo menjawab " KA'ICAL " selanjutnya Saksi menutup telpon , selaniutnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kembali mencet Saksi " ADA MAU SAYA CERITA " dan Saksi jawab" IYE " selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian maka Saksi kembali menelpon korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Saksi bertanya " KENAPAKI dan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bercerita " ADA SELISIH TRANSPERAN SAYA SENILAI RP. 800.000 , kemudian Saksi menjawab " KANAPA BISA KAK " dan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kembali menjawab Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja selama 3 (tiga) bulan di BRI Link di Jalan Dg Tata;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan oleh Penyidik mengenai barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, namun Saksi tidak pernah diberitahu oleh Penyidik barang-barang apa milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Sainar Dg Tobo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa Saksi ketahui kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 bertempat di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ditemukan mayat pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Syech Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa;

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat sehingga Saksi bersama tim dari Jatanras Polres Gowa kemudian mendatangi tempat kejadian tersebut tepatnya Jalan Syech Yusuf lorong. V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan dapatkan informasi dari pemilik rumah bahwa korban tersebut bernama Atifa Rahman S.Kep Alias Ipo;
- Bahwa saat Saksi ditempat kejadian, menemukan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo didalam kamar tergeletak dilantai dengan kondisi terbujur kaku;

- Bahwa Saksi setelah mengetahuinya, kemudian Saksi bersama tim kemudian mengamankan TP dan menghubungi pihak Dokpol untuk dilakukan tindakan yakni untuk mengevakuasi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, selanjutnya Saksi bersama tim polisi melakukan penyelidikan dengan mencari informasi kepada masyarakat dan orang-orang terdekat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi bersama tim menduga bahwa kematian korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut tidak wajar dengan melihat banyak luka tusuk yang dialami oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, setelah satu hari kemudian yang diduga sebagai pelaku yakni Sdra. IRWAN YUSUF (Terdakwa) yang langsung diamankan di Kabupaten Barru selanjutnya dibawa ke Pores Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena merasa sakit hati dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sebab korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah membohonginya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa sebelumnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo curhat kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bahwa telah dituduh ambil uang di tempat kerjanya sebesar Rp. 800.000, nanti setelah Terdakwa melihat ada uang didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sesuai dengan jumlahnya, saat itu Terdakwa menduga bahwa apa yang dituduhkan kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah benar., sehingga Terdakwa merasa sakit hati lalu membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, selain dari itu Terdakwa juga berniat untuk menguasai barang milik

korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang-barang lain didalam rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut,
Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa kemudian mengambil barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa saat itu melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang diambinya didapur dalam rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo atau tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut Terdakwa bahwa barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain didalam rumah yang diambil Terdakwa saat itu adalah berupa Vapor / Rokok eletrik, Dos RTA, cas batrai Vapor, Parfum, sepatu, tas kain dan HandPhone serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) termasuk juga 1 (satu) bilah pisau dapur yang digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diamankan dikabupaten Barru, lalu rekan Saksi menanyakan dimana barang-barang yang diambil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan barang barang tersebut disembunyikan dirumah ABDUL MAJID DG SARRO yang beralamat di jalan Lanraki Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan Handphone merk Vivo warna merah saat itu dalam penguasaan Terdakwa dan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan akan tetapi dari hasil interrogasi saat itu bahwa saat itu awalnya Terdakwa menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dirumah bosnya jalan D Tata Makassar lalu Terdakwa bersama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo menuju kerumah dijalan Syekh Yusuf Lrg V tersebut untuk bermalam bersama, sempat pada malam tersebut Terdakwa berhubungan badan dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa pada keesokan harinya saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kekamar mandi untuk buang air kecil, setelah kembali dari kamar mandi, Terdakwa melihat ada tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo diatas sofa ruang tamu, lalu dibuka dan menemukan ada uang didalam tas tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari situlah Terdakwa langsung beranggapan bahwa benar korban Atifa Rahman,

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Kep. Alias Ipo telah mengambil uang milik bosnya ditempat kerja, bahwa apa yang dituduhkan

kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah benar, saat itu juga Terdakwa merasa sakit hari, kemudian Terdakwa menuju kedapur dan menemukan pisau dapur, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tempat tidur korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

- Bahwa saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lagi tidur seketika itu juga Terdakwa secara berulang kali menusuk korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kearah perut hingga korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Terdakwa sempat terjatuh dari ranjang kebawah lantai kamar dan saat dibawah lantai Terdakwa tetap menusuk korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada bagian

perut, kemudian pada bagian leher, dan untuk memastikan agar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo meninggal, Terdakwa mengiris pergelangan tangan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo hingga meninggal dunia, setelah itu Terdakwa mencuci pisau dapur tersebut dan kemudian mengambil barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain dalam rumah dan pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah, 1 (satu) buah raket merk Gisen, dan 1 (satu) Set bulu, 1 (satu) buah Vapor warna biru kuning merk JR57, Dos RTA warna orange, cas batrai Vapor, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastic warna biru, 1 (satu) buah Parfum tapa merk, 3 (tiga) pasang sepatu dengan merk Hush Puppie warna biru Nafi, dan merk Tracce warna hitam, tas Kain Tot Bag warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek loreng, 1 (satu) buah switer warna hitam motif puti hijau, Saksi dapat mengenalinya, bahwa barang barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa di rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di Jalan Syekh Yusuf Lrg V Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, lalu barang barang tersebut dibawah kerumah temannya bernama ABDUL MAJID DG SARRO dijalan Lanraki Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melihat, terdapat banyak darah dan beberapa luka tusukan disekujur tubuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa yang Saksi lakukan, setelah penemuan mayat tersbut Saksi bersama tim melakukan introgasi dan mencari informasi tentang korban Atifa Rahman,

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. Kep. Alias Ipo terakhir kali bersama dengan siapa dan barang-barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang tidak hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena sakit hati;
 - Bahwa kondisi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah terbujur kaki dengan terbungkus selimut;
 - Bahwa yang pertama kali informasi Saksi dapatkan setelah penemuan mayat, yakni ada seorang laki-laki yang terakhir menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sebelum ditemukan menjadi mayat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pembunuh dari korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
 - Bahwa tidak ada kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti;
 - Bahwa Saksi pernah mengintrogasi istri Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa telah melakukan berhubungan badan bersama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di aplikasi Facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Nurlin M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ditemukan mayat pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Syech Yusuf Lrg. V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Jatanras Polres Gowa kemudian mendatangi tempat kejadian tersebut tepatnya Jalan Syech Yusuf Lrg. V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Saksi dapatkan

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



informasi dari pemilik rumah bahwa korban tersebut bernama Atifa Rahman S.Kep Alias Ipo;

- Bahwa pada saat Saksi ditempat kejadian, menemukan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo didalam kamar tergeletak dilantai dengan kondisi terbujur kaku;
- Bahwa Saksi setelah mengetahuinya, Saksi bersama tim kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan menghubungi pihak Dokpol untuk dilakukan tindakan yakni untuk mengevakuasi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dengan mencari informasi kepada masyarakat dan orang-orang terdekat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi bersama tim menduga bahwa kematian korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut tidak wajar dengan

melihat banyak luka tusuk yang dialami oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, setelah 1 (satu) hari kemudian yang diduga sebagai pelaku yakni Sdra. IRWAN YUSUF langsung diamankan di Kabupaten Barru selanjutnya dibawa ke Pores Gowa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena merasa sakit hati dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sebab korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, telah membohongi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo curhat kepada Terdakwa bahwa telah dituduh ambil uang di tempat kerjanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) nanti setelah Terdakwa melihat ada uang didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sesuai dengan jumlahnya, saat itu Terdakwa menduga bahwa apa yang dituduhkan kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah benar, sehingga Terdakwa merasa sakit hati lalu membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, selain dari itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo juga berniat untuk menguasai barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang-barang lain didalam rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut, karena setelah menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, kemudian Terdakwa mengambil barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas raket merk Yonex warna merah, 1 (satu) buah raket merk Gisen, dan 1 (satu) Set bulu, 1 (satu) buah Vapor warna biru kuning merk JR57, Dos RTA warna orange, cas batrai Vapor, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari plastic warna biru, 1 (satu) buah Parfum tapa merk, 3 (tiga) pasang sepatu dengan merk Hush Puppie warna biru Nafi, dan merk Tracce warna hitam, tas Kain Tot Bag warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek loreng, 1 (satu) buah switer warna hitam motif puti hijau, Saksi dapat mengenalinya, bahwa barang barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa di rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di Jalan Syekh Yusuf Lrg V Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, lalu barang barang tersebut dibawah kerumah temanhya bernama ABDUL MAJID DG SARRO di jalan Lanraki Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi melihat, terdapat banyak darah dan beberapa luka tusukan disekujur tubuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa yang Saksi lakukan, setelah penemuan mayat tersbut Saksi bersama tim melakukan introgasi dan mencari informasi tentang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terakhir kali bersama dengan siapa dan barang-barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang tidak hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena sakit hati;
- Bahwa kondisi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah terburuj kaki dengan terbungkus selimut;
- Bahwa yang pertama kali informasi Saksi dapatkan setelah penemuan mayat, yakni ada seorang laki-laki yang terakhir menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sebelum ditemukan menjadi mayat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pembunuh dari korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa tidak ada kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi pernah mengintrogasi istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa telah melakukan berhubungan badan bersama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di aplikasi Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep.

Alias Ipo adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa kenal dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sekitar dua minggu yang lalu sebagai teman, dimana awalnya Terdakwa diberikan nomor oleh rekannya bernama Abd Majid, sehingga Terdakwa

menghubungi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lewat telpon dan

kemudian mereka berkenalan, selain dari itu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena merasa sakit hati dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sebab korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, telah membohongi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo curhat kepada Terdakwa bahwa telah dituduh ambil uang di tempat kerjanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) nanti setelah Terdakwa melihat ada uang didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sesuai dengan jumlahnya, saat itu Terdakwa menduga bahwa apa yang dituduhkan kepada korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah benar, sehingga Terdakwa merasa sakit hati lalu membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, selain dari itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo juga berniat untuk menguasai barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain didalam rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut, karena setelah menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, kemudian Terdakwa mengambil barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah dengan menggunakan pisau dapur atau pisau Stanlies dengan gagang berwarna biruterbuat plastic, mata pisau berwarna silver dengan panjang saya perkirakan 29 cm, lebar 3 cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau telah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yaitu awalnya Terdakwa naik keranjang sebelah kanan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, saat diatas ranjang kemudian tangan kirinya mengambil selimut yang ada didekat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu Terdakwa pakai menyumbat mulut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, hampir waktu bersamaan Pisau dapur/pisau Stainles yang ada ditangan kanan Terdakwa, kemudian digunakan menusuk beberapa kali kearah perut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa seketika itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo memberontak sambil berteriak hingga Terdakwa dan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terjatuh kearah kiri dari ranjang kelantai dalam kamar, posisi saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dibawah lantai menghadap keatas, sedangkan Terdakwa diatas perutnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan posisi tangan kiri masih menyumbat mulut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo pakai selimut, sedangkan ditangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau tersebut kemudian Terdakwa tusuk lagi korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kearah perut secara berulang kali, namun saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tetap berontak, sehingga Terdakwa menusuk menggunakan pisau kearah leher korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, menusuk lagi keperut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan kembali menusuk lagi kearah leher korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah lemas dan tidak bergerak lagi namun masih bernapas, pisau yang masih ada ditangan kanannya tersebut kemudian Terdakwa pakai memotong pergelangan tangan kanan bagian dalam korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo setelah saya memastikan bahwa korban sudah meninggal, lalu

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri dan membersihkan pisau tersebut di dapur;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidak mengetahui, karena saat itu korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lagi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa muncul niatnya Terdakwa untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut nanti setelah Terdakwa melihat ada uang didalam tas korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saat itu tambah muncul kecurigaan Terdakwa bahwa benar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah mencuri uang milik bosnya, karena sebelumnya korban curhat kepada Terdakwa bahwa ia dituduh oleh bosnya telah mengambil uang sebesar Rp. 800.000. Hal tersebut membuat Terdakwa sakit hati, saat itulah muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur dan menemukan pisau, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan menusuknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa hanya seorang diri saja yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah Terdakwa hanya merasa sakit hati dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, karena Terdakwa menganggap dirinya di bohongi, ketika Terdakwa mengecek tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) padahal sebelumnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sempat curhat bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dituduh ambil uang milik bosnya ditempat kerja dengan jumlah yang sama, sehingga dengan anggapan Terdakwa tersebut membuat Terdakwa sakit hati lalu menusuk korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan pisau dapur dan selain dari itu Terdakwa juga berniat untuk mengambil barang-barang dan uang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sehingga Terdakwa menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut didalam rumah korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya persoalan, hubungan Terdakwa dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo selama dua minggu baik baik saja;

- Bahwa mengakui telah mengambil barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang sekitar 29 cm, Lebar 3,5 cm, dan gagang terbuat dari plastic warna biru, 1 (satu) lembar celana boxer warna abu abu yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar baju warna hitam bergambar micky mouse yang terdapat darah pada bagian depannya, 1 (satu) lembar switer warna hitam orange, 1 (satu) lembar celana pendek warna gold, 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan kuala lumpur, 1 (satu) buah tas kain warna puti bertuliskan kuala lumpur;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa dan telah Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli makanan dan minum;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju ke Lanraki dengan mengendarai motor, sednagkan barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang Terdakwa curi tersebut kemudian disembunyikan di rumah Abd. Majid di daerah Lanraki, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya dibawah lemari kayu, kecuali HP korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo Terdakwa ambil dan simpan dikantong celana yang dikenakan, kemudian untuk pisau dapur Terdakwa simpan dibelakang lemari dalam dapur selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Abdul Majid dengan membawah satu unit Handphone ke Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian motor ditahun 2016 diwilayah hukum Polsek Tamalanrea Makassar dan Terdakwa di vonis selama 9 (sembilan) bulan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah janji untuk menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di tempat kerjanya di Jalan Dg. Tata Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan istri;
- Bahwa antara korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan istri Terdakwa tidak saling kenal;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan berhubungan badan sebelum kejadian dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali berkenalan dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm, lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) cm, dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna biru;
- 2) 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu yang berlumuran darah;
- 3) 1 (satu) lembar baju warna hitam bergambar Micky Mouse yang terdapat darah pada bagian depannya;
- 4) 1 (satu) lembar switer warna hitam orange;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna gold;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek Loreng;
- 7) 1 (satu) buah switer warna hitam motif putih hijau;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- 9) 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Kuala Lumpur;
- 10) 3 (tiga) Pasang sepatu;
- 11) 1 (satu) buah rokok elektrik;
- 12) 1 (satu) buah raket;
- 13) 1 (satu) buah alat cas baterai dan dua buah baterai;
- 14) 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : VER/109/XI/2022/Forensik tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO mengalami :

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu:

- Daerah hidung : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN



- Daerah mulut : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.
- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedua sudut luka tampak lancip dan tumpul, dasar luka otot kedalaman luka kulit dan otot.
- Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,9 (satu koma Sembilan) sentimeter.
- Daerah leher bagian tengah : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 6,5 (enam koma lima) sentimeter kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,4 (enam koma empat) sentimeter kedalaman luka 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, setelah dirapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah leher depan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman luka 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher belakang : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 5 (lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka kulit dan otot, luka kedua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman luka 6,5 (enam koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3 (tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 4,5 (empat koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kelima berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 8 (delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan usus.
- Daerah perut sisi atas kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka keempat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan lemak.
- Daerah tengah perut (pusar) : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan usus.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter,



kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka keempat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.

Perlukaan Selangkangan-Kelamin :

- Daerah kemaluan : Tampak 1 (satu) luka robek lama pada selaput dara arah jam 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas) luka hingga dasar, tampak memar berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak cairan berwarna putih pekat.

Perlukaan Badan Belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4 (empat) sentimeter, kedalaman berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (empat) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 6 (enam) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka lecet gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5,1 (lima koma satu) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, sekitar luka tampak memar berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai punggung berukuran 42 (empat puluh dua) sentimeter, kali 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Daerah pinggang kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter.
- Daerah pinggang kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran, 0,4 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah bokong kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 15 (lima belas) sentimeter.
- Daerah bokong kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

Perlukaan Tungkai Atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 23 (dua puluh tiga) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 4 (empat) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka ketiga berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka keempat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 20 (dua puluh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah lengan bawah kanan : Daerah lengan atas kiri : Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 16 (enam belas) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 3 (tiga) sentimeter, luka kedua
- berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
 - Daerah lengan bawah kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
 - Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 8,4 (delapan koma empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan pembuluh darah.

Perluasan Tungkat Bawah :

- Daerah paha kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 8 (delapan) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kedalaman luka 6,8 (enam koma delapan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah paha kiri : Tampak 2 (satu) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
- Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, sekitar luka tampak pengelupasan kulit ari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka berbentuk bulan sabit.
- Daerah ibu jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Tubuh Jenazah (Autopsi)

- Tampak luka tusuk mengenai (sternocleido mastoideus) kanan, tampak mengenai vena jugularis pada bagian kiri dengan kondisi terpotong. Tampak resapan darah berwarna merah kehitaman pada otot leher bagian kanan, tampak resapan darah pada kulit dada dalam bagian kiri.
- Tampak luka tusuk menembus bagian tulang costa ke 6 (enam) bagian dalam tepatnya diantara payudara bagian kiri kedalaman 17 (tujuh belas) sentimeter, tampak resapan darah meluas berukuran 10 (sepuluh) sentimeter.
- Tampak luka tusuk pada bagian ketiak kiri bawah menembus mengenai paru-paru, kedalaman 11 (sebelas) sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama ATIFA RAHMAN, S.Kep Alias IPO, berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
2. Jenazah mengalami tanda-tanda pembusukan lanjut;
3. Ditemukan 46 (empat puluh enam) buah luka tusuk benda tajam bermata satu, ditemukan 22 (dua puluh dua) buah luka akibat benda tumpul berupa lecet, memar dan resapan darah;
4. Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang hebat pada korban karena luka tusuk benda tajam bermata satu yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis) dan mengenai organ hati dan ginjal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo melalui aplikasi Facebook dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan anak sedangkan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo statusnya masih single;
- Bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo bekerja di BRI Link di daerah Dg Tata milik Tono selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tinggal di daerah di Jalan Syekh Yusuf lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sainar Dg Tobo dan Saksi Nurlin M sebagai anggota polisi, dimana Terdakwa saat diinterogasi mengakui Terdakwa telah membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena merasa sakit hati dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sebab korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo telah membohongi Terdakwa karena korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dituduh telah mengambil uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari tempat kerjanya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo) dan Terdakwa juga berniat untuk menguasai barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang barang lain didalam rumah tempat tinggal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersebut, karena setelah menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, kemudian Terdakwa mengambil barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang lain dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa menjemput korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di kompleks perumahan Dg Tata II Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor, menuju ke rumahnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di Jalan Syekh Yusuf Lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 01.30 wita korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidur disamping kirinya Terdakwa, dan sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bangun untuk cuci muka di kamar mandi, lalu Terdakwa emlihat tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang terbuka dan Terdakwa melihat ada uang ditas tas tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna biru yang berada di dekat rak piring yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar menghampiri korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang sedang tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa mengambil selimut untuk menyumbat mulut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu menusuk perutnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo secara berulang kali sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terjatuh ke lantai di sebelah kiri;
- Bahwa oleh karena korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih berontak sehingga Terdakwa menusukkan leher dan perutnya sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terlihat lemas dan tidak berdaya lalu Terdakwa memotong atau mengiris pergelangan tangan kanan bagian dalam korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah meninggal dunia lalu Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan pisau tersebut kedalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo beserta barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang lainnya yaitu berupa raket, handphone, vapor (rokok elektrik), parfum dan 3 (tiga) pasang sepatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, hal ini telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/109/XI/2022/Forensik tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO mengalami :
Hasil Pemeriksaan Luar
Jenazah Perlukaan Kepala-
Leher-Bahu:
 - Daerah hidung : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.
 - Daerah mulut : Tampak mengeluarkan darah kehitaman.



- Daerah pipi kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedua sudut luka tampak lancip dan tumpul, dasar luka otot kedalaman luka kulit dan otot.
- Daerah rahang kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,9 (satu koma Sembilan) sentimeter.
- Daerah leher bagian tengah : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman 3,5 (tiga koma lima) sentimeter setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 6,5 (enam koma lima) sentimeter kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,4 (enam koma empat) sentimeter kedalaman luka 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher depan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman luka 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah leher belakang : Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter kedalaman 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bahu kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 0,7 (nol



koma tujuh) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah bahu kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 5 (lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, luka kedua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter kedalaman luka 6,5 (enam koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3 (tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka ketiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 4,5 (empat koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Luka kelima berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berukuran, luka pertama berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 8 (delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,7 (satu

koma tujuh) sentimeter kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan usus.

- Daerah perut sisi atas kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kedalaman luka 7 (tujuh) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka keempat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot dan lemak.
- Daerah tengah perut (pusar) : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan usus.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 11 (sebelas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tampak 4 (empat) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 9 (sembilan) sentimeter, luka kedua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka ketiga berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, luka keempat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan lemak.

Perluasan Selangkangan-Kelamin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah kemaluan : Tampak 1 (satu) luka robek lama pada selaput dara arah jam 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas) luka hingga dasar, tampak memar berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak cairan berwarna putih pekat.

Perlukaan Badan Belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 4 (empat) sentimeter, kedalaman berukuran 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (empat) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 6 (enam) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 1 (satu) luka lecet gores berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah punggung atas kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 5,1 (lima koma satu) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, kedalaman luka 13 (tiga belas) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot, sekitar luka tampak memar berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai punggung berukuran 42 (empat puluh dua) sentimeter, kali 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Daerah pinggang kanan : Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter.
- Daerah pinggang kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran, 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah bokong kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 15 (lima belas) sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah bokong kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

Perlukaan Tungkai Atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 23 (dua puluh tiga) sentimeter, kali 7 (tujuh) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 3 (tiga) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lengan atas kiri : Tampak 3 (tiga) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kedalaman berukuran 2 (dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot. Tampak 4 (empat) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka ketiga berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari, luka keempat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 20 (dua puluh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah lengan bawah kanan : Daerah lengan atas kiri : Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 16 (enam belas) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, luka kedua berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tampak pengelupasan kulit ari. Tampak 2 (dua) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka berukuran 3 (tiga) sentimeter, luka kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka berukuran 2 (dua) sentimeter,



tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.

- Daerah lengan bawah kiri : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, setelah dirapatkan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka iris berukuran 8,4 (delapan koma empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit, otot dan pembuluh darah.

Perlukaan Tungkai Bawah :

- Daerah paha kanan : Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 8 (delapan) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kedalaman luka 6,8 (enam koma delapan) sentimeter, tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah paha kiri : Tampak 2 (satu) luka tusuk masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, setelah luka dirapatkan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kedalaman luka 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) sentimeter tepi luka tampak rata, kedua ujung luka tampak lancip dan tumpul dasar luka kulit dan otot.
- Daerah lutut kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
- Daerah betis kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, sekitar luka tampak pengelupasan kulit ari.
- Daerah pergelangan kaki kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka berbentuk bulan sabit.
- Daerah ibu jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 1 (satu) luka iris



berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Tubuh Jenazah (Autopsi)

- Tampak luka tusuk mengenai (sternocleido mastoideus) kanan, tampak mengenai vena jugularis pada bagian kiri dengan kondisi terpotong.
Tampak resapan darah berwarna merah kehitaman pada otot leher bagian kanan, tampak resapan darah pada kulit dada dalam bagian kiri.
- Tampak luka tusuk menembus bagian tulang costa ke 6 (enam) bagian dalam tepatnya diantara payudara bagian kiri kedalaman 17 (tujuh belas) sentimeter, tampak resapan darah meluas berukuran 10 (sepuluh) sentimeter.
- Tampak luka tusuk pada bagian ketiak kiri bawah menembus mengenai paru-paru, kedalaman 11 (sebelas) sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama ATIFA RAHMAN, S.Kep Alias IPO, berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
2. Jenazah mengalami tanda-tanda pembusukan lanjut;
3. Ditemukan 46 (empat puluh enam) buah luka tusuk benda tajam bermata satu, ditemukan 22 (dua puluh dua) buah luka akibat benda tumpul berupa lecet, memar dan resapan darah;
4. Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang hebat pada korban karena luka tusuk benda tajam bermata satu yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis) dan mengenai organ hati dan ginjal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu:

Primer : Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Pasal 338 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, namun apabila dakwaan primer tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.:

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Irwan Yusuf Bin Usman Yusuf dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan sengaja “ *dolus* (Lat), *opzet* (Bld), Kata Sengaja berdasarkan Kamus Hukum karangan Prof. R. Subekti, S.H.& Tjitrosoedibio halaman 99, sengaja dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti yang sedikit lebih luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian bahasa sehari-hari.

Apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memang dikehendaknya, memang menjadi tujuannya, maka, sesuai arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari-hari, haruslah ia dianggap dengan sengaja mengakibatkan akibat itu, kesengajaan seperti ini oleh ilmu hukum dinamakan “ sengaja sebagai tujuan”, ialah sebagai **oogmark** (Bld);

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wets verzoeken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, pula bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas;

- Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “ menghendaki dan mengetahui”, Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “ dengan sengaja “ dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk



melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari para terdakwa yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dijemput Terdakwa menuju ke rumahnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo di Jalan Syekh Yusuf Lorong V Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dan sekitar pukul 01.30 wita korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidur disamping kirinya Terdakwa, dan sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bangun untuk cuci muka di kamar mandi, lalu Terdakwa melihat tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang terbuka dan Terdakwa melihat ada uang didalam tas tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, dengan alasan karena Terdakwa sakit hati karena telah dibohongi oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang mengaku kepada Terdakwa kalau tidak pernah mengambil uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Menimbang, bahwa saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sedang tidur pulas dan terlentang lalu Terdakwa mengambil selimut untuk menyumbat mulut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu menusuk perutnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo secara berulang kali sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terjatuh ke lantai di sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk-nusukkan pisaunya ke arah bagian perut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih berontak sehingga Terdakwa menusukkan leher dan perutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terlihat lemas dan tidak berdaya lalu Terdakwa memotong atau mengiris pergelangan tangan kanan bagian ----

dalam korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dengan maksud dan tujuan untuk memastikan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah meninggal dunia lalu Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan pisau tersebut kedalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo beserta barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang lainnya yaitu berupa raket, handphone, vapor (rokok elektrik), parfum dan 3 (tiga) pasang sepatu;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju ke Lanraki dengan mengendarai motor, sednagkan barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang Terdakwa curi tersebut kemudian disembunyikan di rumah Abd. Majid di daerah Lanraki, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya dibawah lemari kayu, kecuali HP korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo Terdakwa ambil dan simpan dikantong celana yang dikenakan, kemudian untuk pisau dapur Terdakwa simpan dibelakang lemari dalam dapur selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Abdul Majid dengan membawahi satu unit Handphone ke Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang saat melihat ada uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa barang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan cara Terdakwa membunuhnya, sehingga unsur kedua ini yaitu “dengan sengaja” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Hukum karangan Prof. R. Subekti, S.H. & Tjitrosoedibio pada halaman 87 (Pembunuhan berancang), moord (Bld) Kualifikasi tindak pidana Pasal 340 KUHP dengan pengertian moord, pada halaman 76 pembunuhan berancang, Barang siapa dengan sengaja dan setelah dirancang terlebih dahulu dengan tenang membunuh orang, iapun bersalah melakukan tindak pidana ex pasal 340 KUHP yang dikualifikasikan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan berencana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 340 KUHP pada halaman 210 & 211, karangan R. Soenarto Soerodibroto, S.H. yang mengutip dari HR 22 Maret 1909 “Pertimbangan dari pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini apakah perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan yang dirancang atau direncanakan oleh terdakwa dalam membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “ merampas nyawa orang lain ” tersebut di atas Majelis hakim menganalisa perbuatan tersebut sebagai berikut :

a. Alat yang digunakan ;

Bahwa alat yang digunakan adalah berupa sebilah senjata tajam berupa pisau yang diambil oleh Terdakwa dari dapur saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sedang tertidur, yaitu merupakan senjata dengan salah satu sisinya bermata tajam dan apabila ditusukan dan digunakan menyayat pada tubuh seseorang sudah pasti orang yang terkena tusukan dan sayatan pisau tersebut akan mengalami luka;

b. Waktu dan suasana yang dimanfaatkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dalam keadaan tertidur pulsa dan tanpa adanya orang lain didalam kamar saat itu dan Terdakwa memiliki waktu untuk mendapatkan alat berupa pisau yang terletak diluar kamar yaitu di dapur dan saat Terdakwa kembali kedalam kamar korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih dalam keadaan tertidur pulsa, yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan cara yang sadis;

Bahwa keadaan saat itu sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk melakukan niatnya, baik melakukan pembunuhan maupun Terdakwa dapat mengurungkan atau membatalkan niatnya untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, karena suasana dalam keadaan tenang yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dalam keadaan tertidur;

C. Sasaran tusukan pisau ;

Bahwa dari luka tusuk dan sayatan yang dialami korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tergolong parah karena mengenai bagian tubuh yang vital yaitu pada dada dan perut sampai keluar atau terburai ususnya dan nadi pada pergelangan tangan korban disayat atau diiris pisau untuk meyakinkan terdakwa bahwa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah betul-betul telah meninggal;

Bahwa apabila dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/109/XI/2022/Forensik tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa ATIFA RAHMAN, S. Kep. Alias IPO mengalami yakni Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama ATIFA RAHMAN, S.Kep Alias IPO, berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
2. Jenazah mengalami tanda-tanda pembusukan lanjut;
3. Ditemukan 46 (empat puluh enam) buah luka tusuk benda tajam bermata satu, ditemukan 22 (dua puluh dua) buah luka akibat benda tumpul berupa lecet, memar dan resapan darah;
4. Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang hebat pada korban karena luka tusuk benda tajam bermata satu yang memotong pembuluh darah nadi besar pada leher kiri (vena jugularis) dan mengenai organ hati dan ginjal;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, karena adanya alasan Terdakwa merasa sakit hati dibohongi oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, dimana korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo curhat kepada Terdakwa kalau dituduh telah mengambil uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) padahal korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, sedangkan didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo ada uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga saat Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, lalu saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sedang tidur pulas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna biru yang berada di dekat rak piring di dapur yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar menghampiri korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang sedang tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa mengambil selimut untuk menyumbat mulut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu menusuk perutnya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo secara berulang kali sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terjatuh ke lantai di sebelah kiri tempat tidur;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa dengan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih sempat tidur bersama bahkan sempat melakukan hubungan badan terlebih dahulu didalam kamar, yang kemudian saat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih tertidur pulas Terdakwa kemudian bangun dan memeriksa tas korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan mendapati isi tas korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terdapat uang sejumlah Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menusuk-nusukkan pisaunya ke arah bagian perut korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih berontak sehingga Terdakwa menusukkan leher dan perutnya sampai korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo terlihat lemas dan tidak berdaya lalu Terdakwa memotong atau mengiris pergelangan tangan kanan bagian dalam korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dengan maksud dan tujuan untuk memastikan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo sudah meninggal dunia lalu Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan pisau tersebut kedalam tas milik korban Atifa Rahman,

S. Kep. Alias Ipo beserta barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang lainnya yaitu berupa raket, handphone, vapor (rokok elektrik), parfum dan 3 (tiga) pasang sepatu;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju ke Lanraki dengan mengendarai motor, sednagkan barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang Terdakwa ambil tersebut kemudian disembunyikan di rumah Abd. Majid di daerah Lanraki, sedangkan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dapur tepatnya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kayu, kecuali HP korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo Terdakwa ambil dan simpan dikantong celana yang dikenakan, kemudian untuk pisau dapur Terdakwa simpan dibelakang lemari dalam dapur, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Abdul Majid dengan membawahi satu unit Handphone ke Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan, maka adanya unsur “dengan rencana lebih dulu”, apabila dikaitkan dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, adanya niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo saat Terdakwa membuka tas korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan mendapati uang didalamnya sejumlah Rp. 8.00.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa, terdakwa melihat korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih tidur, yang kemudian Terdakwa dengan tenangnya keluar dari kamar tidur pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan kemudian kembali kedalam kamar yang kemudian menghabisi nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dengan sangat sadis, dengan cara sebagaimana yang diuraikan pada uraian unsur ke dua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari suasana tenang didalam kamar tempat Terdakwa bersama korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tidur yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan niatnya adalah sangat memungkinkan karena tidak ada yang dapat menghalangi tujuannya atau keinginannya atau niatnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena Terdakwa merasa dibohongi oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, karena ternyata didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo tersimpan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang saat melihat ada uang tersebut lalu Terdakwa mengambil uang itu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa juga langsung setelah membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan agar Terdakwa tidak ketahuan maka Terdakwa langsung membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Terdakwa tersebut diatas yang membuat Terdakwa emosi dan kemudian membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, menurut Majelis Hakim bukanlah suatu alasan yang menyebabkan pembunuhan, karena Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa kemudian mengambil uang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan harta lainnya dari



korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Menimbang, bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo adalah waktu yang sangat kondusif karena korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo masih dalam keadaan tidur lelap yang dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau didapur kemudian kembali kedalam kamar membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana, maka dapat disimpulkan Terdakwa memiliki tenggang waktu sebelumnya untuk memikirkan dan/atau mempertimbangkan melakukan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa setelah membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, Terdakwa kemudian mengambil uang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang ada didalam tas milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, bahkan mengambil barang-barang lainnya milik korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang apabila dikaitkan dengan alasan Terdakwa merasa dibohongi oleh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang menyebabkan Terdakwa emosi dan membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo, bukanlah suatu alasan yang dapat dijadikan Terdakwa untuk membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo karena Terdakwa setelah membunuh korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo kemudian mengambil uang korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo dan barang-barang lain dari milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo yang secara tenang dan sadis, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang “dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”, maka uansur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan **Primer** telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarganya korban Atifa Rahman, S. Kep. Alias Ipo meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui salah perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Yusuf Bin Usman Yusuf tersebut diatas, terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “
Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm, lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) cm, dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna biru;
2. 1 (satu) lembar celana boxer warna abu-abu yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) lembar baju warna hitam bergambar Micky Mouse yang terdapat darah pada bagian depannya;

4. 1 (satu) lembar switer warna hitam orange;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna gold;
6. 1 (satu) buah celana pendek Loreng;
7. 1 (satu) buah switer warna hitam motif putih hijau;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
9. 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Kuala Lumpur;

Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi
RAHMAN SUDDING BIN SUDDING.

10. 3 (tiga) Pasang sepatu;
11. 1 (satu) buah rokok elektrik;
14. 1 (satu) buah raket;
15. 1 (satu) buah alat cas batterai dan dua buah batterai;
16. 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi ANDI
SYARIF BIN ABD. RAHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

2. Yenny W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ari Astuti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)